

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Oleh:

TIKA NOVIATI

1202010049

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Oleh :
TIKA NOVIATI
1202010049**

Diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmad Darmawan', written over a faint circular watermark of the university logo.

**Akhmad Darmawan, SE., M.Si
NIK.2160148**


HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Oleh :
TIKA NOVIATI
1202010049

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada hari Senin, 15 Agustus 2016
SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Akhmad Darmawan, SE., M.Si
NIK.2160148

Sekretaris,
Kaprodin Manajemen S1




Hermin Endratno, SE., M.Si
NIK.2160289

Pembimbing




Akhmad Darmawan, SE., M.Si
NIK.2160148

Penguji I



Wida Purwidiani, SE., M.Sc
NIK.2160230

Penguji II



Dra. Tri Septin Muji Rahayu, M.Si
NIK. 2160128

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Purwokerto



Akhmad Darmawan, SE., M.Si
NIK.2160148

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tika Noviati
NIM : 1202010049
Program Studi : Manajemen S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Muhammadiyah Purwokerto


Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan bukan hasil jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara jujur, dan apabila kelak di kemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 15 Agustus 2016

Yang menyatakan,




Tika Noviati
NIM. 1202010049

MOTTO

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself

(George Bernard Shaw)



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan hasil karya sederhana ini kepada :

- ✚ Orang tuaku tercinta Bapak Subadi dan Ibu Lasmini atas doanya dan motivasinya yang tiada henti – hentinya
- ✚ Adikku tersayang Memet Hidayattulah terimakasih atas doa dan dukungannya.....

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan publikasi Bank Umum Syariah melalui website. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah yang mempublikasikan Laporan Keuangan triwulan secara periodic selama periode pengamatan yaitu 2011-2014 dan yang mempunyai kelengkapan data. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 8 Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan (uji F) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Giro dan Deposito berpengaruh positif, Sedangkan Tabungan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap Pembiayaan Murabahah dalam penelitian ini sebesar 94,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Giro, Tabungan, Deposito.

ABSTARCK

This research aimed to analyze the effect of Third Party Funds Towards The Murabahah Financing On The Islamic Banks In Indonesia.

The data used in this research were obtained from the financial statement within 3 months of the Islamic banks publication through website. The sampling technique used was purposive sampling with the criteria of Islamic banks publishing their financial statements within three months periodically during 2011-2014 and having complete data. The samples of this research were 8 Islamic banks. The data were analyzed through multiple linear regression analysis.

The findings show that the independent variables simultaneously (using F-test) affect towards the murabahah financing with significance level of 0.000. Moreover, partially (using t-test) it is known that variable of giro and deposit affect positively towards the murabahah financing. However, the savings variable has insignificant and positive effect towards the murabahah financing in this research is 94.8%, and the rest is possibly affected by other factors not studied in this research.

Keywords: Murabahah Financing, Giro, Savings, Deposits

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah hirobbil'alamiin segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mencapai derajat S-1 pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi pihak yang membutuhkan dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari bahwa seluruh kegiatan tentunya tidak akan berjalan tanpa doa dan bantuan serta bimbingannya dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan trimakasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang banyak memberikan rahmat kepada saya melalui semangat, kesehatan dan inspirasi yang membuat saya terus bekerja keras untuk mencapai hasil yang terbaik.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr. H. Syamsyuhadi Irsyad, SH., M.H.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Akhmad Darmawan, SE., M.Si.

4. Bapak Hermin Endratno, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5. Dosen wali yang selama ini telah membimbing dan mendidik saya dari awal kuliah hingga kini, Bapak Hengky Widhiandono, SE., M.Si.
6. Bapak Akhmad Darmawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran banyak bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi serta memberikan kritik dan saran sehingga membantu peneliti dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Wida Purwidianti, SE., M.Sc dan Ibu Dra. Tri Septin Muji Rahayu, M.Si, selaku penguji yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membimbing, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, serta seluruh staf dan karyawan perpustakaan, tata usaha yang membantu dalam kelancaran proses belajar mengajar di Kampus.
9. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tepat waktunya.
10. Teguh Ismanto dan Cahyanti terimakasih atas dukungan dan bantuannya yang diberikan selama ini
11. Keluargaku Yudi, Ragil, Viki, Suryani, dan Dela, terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Sahabat – sahabatku Nana, Rizka, Rina, Kiki, Wilda, Riri, Dewi, Charisa, Efi, Hafni, Aris dan Edi, terimakasih atas perjuangannya yang sangat luar biasa.


13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Walaikumsallam. Wr. Wb

Purwokerto, Agustus 2016

Penulis

Tika Noviati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Bank Syariah.....	8

2.1.2 Pengertian Pembiayaan.....	9
2.1.3. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah.....	10
2.1.4 Analisis Pembiayaan.....	16
2.1.5 Struktur Pendanaan atau Modal Bank Syariah.....	21
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Hipotesis.....	33
BAB 111 METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Obyek Penelitian.....	34
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Jenis Data.....	34
3.3.2 Data yang diperlukan.....	34
3.3.3 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4 Populasi dan Sampel.....	35
3.5 Teknik Sampling.....	36
3.6 Definisi Operasional.....	36
3.7 Metode Analisis Data.....	38
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	38
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	41
3.7.4 Uji Parsial (Uji t).....	43
3.7.5 Uji Simultan (Uji f).....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Populasi dan Sampel.....	49
4.1.2 Analisis Deskriptif.....	50
4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	53
4.1.3.1 Uji Normalitas.....	53
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas.....	54
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.1.3.4 Uji Autokorelasi.....	57
4.1.4 Uji Regresi Linier Berganda.....	60
4.1.5 Uji R ²	62
4.1.6 Pengujian Hipotesis.....	62
4.2 Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

JUDUL TABEL	Hal
Tabel 2.1 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional	8
Tabel 2.2 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga.....	9
Tabel 3.1 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	41
Tabel 4.1 Daftar Populasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	49
Tabel 4.2 Daftar Sampel Perbankan Syariah di Indonesia	50
Tabel 4.3 Keterangan Sampel Perbankan syariah di Indonesia	50
Tabel 4.4 Hasil Uji statistik Deskriptif	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas Metode VIF	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas Metode Korelasi Parsial	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Rank Spearman	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.11 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.12 Uji Regresi Linier Berganda	60
Tabel 4.13 Hasil Uji R ²	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji T)	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	66
Tabel 4.16 Kesimpulan Hasil pengujian hipotesis.....	67

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 3.1 Kurva Penerimaan Uji Parsial (Uji t).....	46
Gambar 3.2 Kurva Penerimaan Uji Simultan (Uji F).....	48
Gambar 4.1 Hasil Kurva Penerimaan Hipotesis Pertama.....	64
Gambar 4.2 Hasil Kurva Penolakan Hipotesis Kedua.....	64
Gambar 4.3 Hasil Kurva Penerimaan Hipotesis Ketiga.....	65
Gambar 4.4 Hasil Kurva Penerimaan Hipotesis Keempat.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Judul Lampiran	Hal
Lamp. 1 Daftar Populasi Bank Syariah di Indonesia	75
Lamp. 2 Daftar sampel Bank Syariah	76
Lamp. 3 Data yang digunakan	77
Lamp. 4 Perhitungan Giro.....	78
Lamp. 5 Perhitungan Tabungan.....	82
Lamp. 6 Perhitungan Deposito	86
Lamp. 7 Perhitungan Pembiayaan Murabahah.....	90
Lamp. 8 Perhitungan Input Exel	94
Lamp. 9 Tabel Uji Statistik Deskriptif.....	98
Lamp. 10 Tabel Uji Asumsi Klasik	99
Lamp. 11 Tabel Uji Regresi.....	102
Lamp. 12 Tabel Uji R^2 , Uji T dan Uji F	103
Lamp. 13 Tabel Uji T.....	104
Lamp. 12 Tabel Uji F.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank syariah di Indonesia membawa angin segar bagi para investor untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Hal ini karena bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi hasil yang besar kepada nasabahnya. Nasabah akan mendapat keuntungan yang besar dari bank syariah apabila bank mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan operasionalnya dan sebaliknya jika bank mendapatkan keuntungan yang sedikit maka nasabah yang berinvestasi juga akan mendapatkan keuntungan yang sedikit juga.

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan, menurut data Bank Indonesia, kini sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 23 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 2.990 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.993 di tahun 2014. Perkembangan yang pesat tersebut didorong karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam yang memiliki keyakinan bahwa unsur riba pada perbankan konvensional di larang dalam agama Islam.

Bank syariah merupakan jasa atau perantara keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, bank syariah sebagai jasa keuangan memiliki tugas pokok yang tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, berbeda dengan

bank konvensional yang menyalurkan dananya dalam bentuk kredit (Maya dan Laksono, 2011).

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem margin untuk menetapkan keuntungan. Sistem margin ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* (Karim, 2011).

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam perbankan syariah (Karim, 2011). Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan September tahun 2014, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah *murabahah* yaitu sekitar 59,76% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu sekitar 22,79% dan 7,34%. Dari data tersebut, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih dominan di perbankan syariah Indonesia dibanding dengan produk pembiayaan lain.

Kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Arifin, 2006).

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah*, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.

Variabel dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berdasarkan penelitian (Rimadhani dan Erza, 2011) dibahas mengenai Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12 bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian (Candra, 2013) dibahas mengenai Analisis Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia, bahwa jika dana pihak ketiga sebesar 1% maka rata-rata, pembiayaan murabahah akan naik sebesar 45%. Variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara umum kenaikan dana pihak ketiga menaikkan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito yang memiliki pengaruh positif signifikan dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kembali pengaruh dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Alasan mengapa penelitian hanya menggunakan variabel dana pihak ketiga, karena dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito adalah simpanan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan di perbankan syariah, semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga maka akan semakin besar nominal penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Giro secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Tabungan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Deposito secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Giro, Tabungan, dan Deposito secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia, tetapi dalam penelitian ini dibatasi pada faktor dana pihak ketiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Giro terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Tabungan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh Giro, Tabungan dan Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti :

- a. Mengetahui secara parsial pengaruh Giro, Tabungan dan Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Mengetahui secara simultan pengaruh Giro, Tabungan, dan Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1(S1)

2. Bagi Bank

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh giro, tabungan dan deposito terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Bagi Nasabah

Bagi nasabah penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, oleh nasabah serta nasabah dapat mengerti pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Nasabah juga dapat mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta

dapat membandingkan sistem mana yang mampu memberikan keamanan dan keuntungan bagi nasabah.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbedaan pokok yang mendasar antara sistem bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada aspek legalitas, struktur organisasi, bisnis usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja dapat dilihat pada table seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpun dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investasi-investasi yang halal saja • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan • Berdasarkan prinsip bagi hasil , jual beli atau sewa • Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi yang halal dan haram profit oriented • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur • Memakai perangkat bunga
Lingkungan kerja	Islam	Non Islam

(Amir Machmud dan Rukmana, 2009)

Perbedaan Antara Bagi Hasil dengan Bunga, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan pada tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.2
Perbedaan antara Bagi Hasil dengan Bunga

Bagi Hasil	Bunga
a. Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi	a. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan keuntungan/ kerugian
b. Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	b. Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada
c. bagi hasil bergantung pada proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung oleh kedua belah pihak	c. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung/rugi
d. Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang dicapai	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda
e. Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal.	e. Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram

(Amir Machmud dan Rukmana, 2009)

2.1.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun

1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.3 Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual (Karim, 2011).

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wiyono, 2011).

Dalam murabahah penyerahan barang dilakukan segera setelah akad, sementara pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh atau cicil. Bank juga dapat bertindak sebagai penjual dan sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sebagai pembeli apabila bank membeli barang kepada pemasok untuk dijual kembali kepada nasabah.

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli barang pesanan, dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Wiyono, 2006).

Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut (Karim, 2011) :

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas.
- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- 3) Mengingat bank syariah tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesan sebagai simpanan, maka dimungkinkan bagi bank syariah untuk melakukan akad sala dengan pihak ketiga.

c. Pembiayaan Istishna

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa istishna adalah kad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

pemesan dan penjual (Karim, 2011). Pembiayaan istishna hampir sama dengan salam, tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin).

Keuntungan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Dari keempat tersebut yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah jasa (Karim, 2004). Tingkat keuntungan bank ditentukan diawal serta menjadi bagian dari harga jasa yang dijual.

Pada akhir sewa bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah yang dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh karena itu dalam *ijarah muntahhiyah bittamlik* pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-*

muzara'ah, dan *al-musaqah*. Dari keempat tersebut yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. (Antonio,2001)

a. Al-Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila ragu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Wiyono, 2006).

Dalam pelaksanaan mudharabah dibedakan menjadi dua jenis :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis.

2) *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah Muqayadah adalah kerjasama antar *shahibul mall* dengan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

b. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada bank syariah, musyarakah dapat diaplikasikan dalam akad pembiayaan proyek dan modal ventura (Wiyono, 2006)

Al-musyarakah ada dua jenis, yaitu :

1) *Musyarakah Pemilikan*

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2) *Musyarakah Akad* (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

a. *Hiwalah* (Pengalihan utang-piutang)

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu

supplier mendapat modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank syariah perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b. *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank syariah dalam memberikan pembiayaan.

c. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasatertentu

d. *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

2.1.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakkan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyaurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada naabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2011).

Analisis 5C sebagai berikut :

1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakinkan *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Analisis 6A artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari :

1. Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk di analisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar. Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran.

3. Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien. Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produksinya berdasarkan pesanan atau produksi masa. Penentuan produksi berdasarkan penjualan produk akan berpengaruh pada *cash in flow* perusahaan, karena jangka waktu penerimaan uang atas hasil penjualan akan berbeda.

4. Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Faktor-faktor yang perlu dilakukan aspek penilaian terhadap aspek manajemen antara lain : struktur organisasi, *job description*, sistem dan prosedur, penataan sumber daya manusia, pengalaman usaha, *management skill*.

5. Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume

usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

6. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah, analisis aspek sosial-ekonomi antara lain meliputi :

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan
- b. Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja
- c. Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara
- d. Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

2.1.5 Struktur Pendanaan atau Modal Bank Syariah

1. Fungsi Modal Bank Syariah

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, selain berpotensi untuk keuntungan juga berpotensi untuk menimbulkan resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva terutama yang berasal dari dana pihak ketiga.

Modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku modal didefinisikan sebagai

kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau *liabilities* (Arifin, 2006).

2. Sumber Modal Bank Syariah

Menurut (Arifin, 2006), sumber dana bank syariah terdiri dari :

a. Modal inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik dana. Dana modal inti terdiri dari :

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- 2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank syariah menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul*

maal) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank syariah menyediakan jasa bagi para investor berupa ;

- 1) Rekening investasi umum, dimana bank syariah menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Dana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi (Wiyono, 2006)
- 2) Rekening investasi khusus, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi yang menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

3) Rekening tabungan mudharabah. Pada mudharabah dana harus dalam bentuk uang dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagai mana tabungan wadiah. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk targated *saving* yang dimaksud untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau waktu tertentu.

3. Produk Penghimpun Dana Bank Syariah

Menurut (Karim, 2011) produk penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Berikut ini produk penghimpun dana yang diterapkan dalam perbankan syariah:

a. Giro

Giro menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Menurut (Karim, 2011) giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa

giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitan dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.

Ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut :

- 1) Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dan *wadi'ah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Pemilik dan *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*) baik sebagian ataupun seluruhnya.

Giro *mudharabah* adalah, giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai

mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* (pengelola dana) .

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta bertindak baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakatikan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah salah arus, bank bertanggung jawab penuh atas terhadap kerugian tersebut.

Ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b. Tabungan

Tabungan menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut (Karim, 2011) tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut;

- 1) Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasar kanakad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Ketentuan umum tabungan *mudharabah* sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Deposito

Deposito menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut (Karim, 2011) deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Antonio, 2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Murabahah. Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, disebutkan definisi dari murabahah yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (arifin, 2006).

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah*, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.


Berdasarkan penelitian (Mustika Rimadhani dan Oni Erza 2011) dibahas mengenai Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12 bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah

Mandiri maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian (Candra, 2013) dibahas mengenai Analisis Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia, bahwa jika dana pihak ketiga sebesar 1% maka rata-rata, pembiayaan murabahah akan naik sebesar 45 persen. Variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara umum kenaikan dana pihak ketiga menaikkan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pada landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran diatas didapat jawaban sementara atas rumusan masalah tersebut yaitu :

H1 : Giro secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2 : Tabungan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3 : Deposito secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

H4 : Giro, tabungan, dan deposito secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka yang bertujuan menguji hipotesis (Sugiyono, 2008).

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder mengacu pada informasi yang berasal dari penelitian sebelumnya (Rimadhani dan Erza, 2011)

3.3.2 Data yang diperlukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah selama empat tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdaftar di Bank Indonesia

dengan situs resmi www.bi.go.id dan sumber data yang diperoleh dari semua situs resmi bank umum syariah.

3.3.3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mengenai data yang berhubungan dengan penelitian dalam buku ilmiah, artikel, bacaan dan tulisan yang berisi data sekunder yang berasal dari perpustakaan yang ada, jurnal-jurnal pendukung maupun internet. Data-data ini adalah data yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah

b. Laporan keuangan

Laporan keuangan ini berasal dari laporan keuangan bank umum syariah dengan cara mengakses internet berupa laporan keuangan bank umum syariah yang telah dipublikasikan melalui link <http://www.bi.go.id>.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini seluruh bank umum syariah di Indonesia sebanyak 12. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi.

3.5 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel non probabilitas dimana pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu (Jogiyanto,2004). Kriteria bank yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan perbankan syariah yang tergolong dalam Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan dengan periode 2011-2014.
- b. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan dan memiliki kelengkapan data selama periode pengamatan berdasarkan variabel yang diteliti.

3.6 Definisi Operasional

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

3.6.1 Variabel Terkait

Pembiayaan Murabahah (Y)

Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (*cost plus profit*). Data yang digunakan adalah total pembiayaan Murabahah yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan dalam situs resminya.

$$\text{Total Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln}(\text{Total Pembiayaan Murabahah})$$

3.6.2 Variabel Bebas

1. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Giro (X1)

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Data yang digunakan adalah total giro yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan dalam situs resminya.

$$\text{Giro wadi'ah} = \text{Ln}(\text{Giro Wadi'ah})$$

b. Tabungan (X2)

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Data yang digunakan adalah total Tabungan yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan dalam situs resminya.

$$\text{Tabungan Wadi'ah} + \text{Tabungan Mudharabah} = \text{Ln}(\text{tabungan})$$

c. Deposito (X3)

Deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Data yang digunakan adalah total Deposito yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan dalam situs resminya.

$$Total\ Deposito\ Mudharabah = Ln(Total\ Deposito\ Mudharabah)$$

3.7 Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft excel* dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data (variabel – variabel) yang ada dalam penelitian ini. Pada penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata – rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2006).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis statistik *non parametik kolmogorov-smirnov* dan analisis grafik. Distribusi dikatakan normal jika nilai *asymptotic significance* lebih besar dari 0.05 (Ghozali, 2006).

2. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas. Dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi, maka dapat digunakan dengan menganalisa dan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dari variabel terikatnya (Ghozali, 2006).

Kriteria pengujian :

Nilai VIF > 10 : terdapat multikolinearitas

Nilai VIF < 10 : tidak terdapat multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas juga menggunakan metode Korelasi Parsial dengan kriteria jika nilai koefisien R^2 lebih besar dari

nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebas maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas suliyanto (2011)

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan uji ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari pengamatan satu kepengamatan lain tetap maka disebut *homokedastisitas*, sedangkan kalau variannya berbeda maka akan terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksi (*estimator*) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Gletser dengan cara (Ghozali,2006):

- a. Menetapkan nilai residual atau kesalahan pengganggu dari persamaan regresi, kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan.
- b. Melakukan regresi antara nilai absolute residual dengan tiap-tiap variabel independen. Apabila terdapat hubungan yang signifikan dari regresi atau jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan metode Rank Spearman dengan kriteria yang digunakan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas Suliyanto (2011) .

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terjadi problem autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dengan melakukan pengujian, salah satunya dengan uji D-W (Durbin-Watson). Uji D-W secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut (Ghozali, 2006)

Uji autokorelasi dalam penelitian ini juga menggunakan nilai DW (Durbin-Watson) dengan menggunakan kriteria $-2 \leq DW \leq 2$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi berdasarkan kriteria tersebut (sarwono, 2013).

Tabel 3.1 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada Autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada Autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali, 2006

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006)

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$LNY = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Pembiayaan Murabahah
α	: Konstanta persamaan regresi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
X1	: Giro
X2	: Tabungan
X3	: Deposito
e	: Error (kesalahan pengganggu)

Besarnya konstanta dicerminkan oleh “ α ” dan besarnya koefisien regresi dari masing-masing variabel independen ditunjukkan dengan $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. Pada model persamaan diatas, dapat diketahui tanda positif atau negative dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien regresi dalam penelitian ini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal ini berarti jika koefisien β bernilai positif maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel bebas dengan variabel terikat (dependen), setiap kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat (dependen), demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai β bernilai negatif hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan penurunan nilai variabel terikat (dependen).

3.7.4 Uji parsial (Uji T)

Uji t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung tersebut lebih besar dibandingkan nilai t tabel. Dalam penelitian ini menggunakan satu ujung sebelah kanan, karena dalam hipotesis sudah menunjukkan arah. Maka apabila menggunakan satu ujung df: α , $n-k$. Untuk menghitung besarnya nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut (Suliyanto, 2011) :

$$t = \frac{b_j}{S_{b_j}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

b_j = Koefisien regresi

S_{b_j} = Kesalahan baku koefisien regresi

Rumusan Hipotesis Pertama:

$H_0 : b_1 \leq 0$: Giro tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

$H_a : b_1 > 0$: Giro berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia

Kriteria pengujian:

Dengan melihat nilai signifikansi (95% = 0,05). Jika nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika nilai sig \geq 0,05 maka H_0 diterima.

Rumusan Hipotesis kedua:

$H_0 : b_2 \leq 0$: Tabungan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

$H_a : b_2 > 0$: Tabungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia

Kriteria pengujian:

Dengan melihat nilai signifikansi (95% = 0,05). Jika nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika nilai sig \geq 0,05 maka H_0 diterima.

Kriteria signifikan sebagai berikut :

Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS dikatakan signifikan jika α lebih kecil daripada 0,05. Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan atau kepercayaan 95% serta derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar (n-k-1).

Kriteria pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Rumusan Hipotesis ketiga:

$H_0 : b_3 \leq 0$: Deposito tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

$H_a : b_3 > 0$: Deposito berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia

Kriteria pengujian:

Dengan melihat nilai signifikansi (95% = 0,05). Jika nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika nilai sig \geq 0,05 maka H_0 diterima.

Kriteria signifikan sebagai berikut:


Melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS dikatakan signifikan jika α lebih kecil daripada 0,05. Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan atau kepercayaan 95% serta derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar (n-k-1).

Kriteria pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Gambar 3.1 Gambar Kurva uji t



3.7.5 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian Hipotesis Keempat

Untuk menguji pengaruh giro, tabungan, deposito secara simultan terhadap pembiayaan murabahah yang digunakan dengan uji F.

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut yaitu:

$$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \leq 0$$

Artinya giro, tabungan, deposito secara simultan tidak memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah

$$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0$$

Artinya giro, tabungan, deposito secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah

Untuk menunjukkan nilai F_{hitung} tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% atau 0.05 dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k)$ dan $(n-1)$. Nilai F hitung dapat menggunakan rumus (Suliyanto,2011):

$$F_{hitung} = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

k = variabel bebas

n = jumlah responden

R = koefisien regresi

Kriteria pengujian :

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria signifikan sebagai berikut :

- a) Jika angka probabilitas $\alpha < 0,05$ (5%) dibagi dua yaitu 0,025 (2,5%), maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan.
- b) Jika angka probabilitas $\alpha \geq 0,05$ (5%) dibagi dua yaitu 0,025 (2,5%), maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yaitu sejumlah 12 bank umum syariah pada kurun waktu tahun 2011 - 2014. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, bank umum syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah 8 bank umum syariah. Berikut data Populasi dan sampel pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 – 2014 :

Tabel 4.1
Daftar Populasi Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2011 – 2014

No	Nama Bank Syariah
1.	Bank Muamalat Syariah
2.	Bank BRI Syariah
3.	Bank BNI Syariah
4.	Bank Syariah Mandiri
5.	Bank Syariah Mega Indonesia
6.	Bank Panin Syariah
7.	Bank Syariah Bukopin
8.	Bank BCA Syariah
9.	Bank Maybank Syariah Indonesia
10.	Bank Victoria Syariah
11.	Bank Jawa Barat Banten Syariah
12.	Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah

Sumber : B1 (Lampiran 1)

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu sejumlah 12 bank. Sedangkan sampel yaitu sejumlah 8 bank syariah di

Indonesia dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Daftar Sampel Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2011 – 2014

No	Nama Bank Syariah
1.	Bank BCA Syariah
2.	Bank BRI Syariah
3.	Bank BNI Syariah
4.	Bank Syariah Mandiri
5.	Bank Syariah Mega Indonesia
6.	Bank Jawa Barat Banten Syariah
7.	Bank Syariah Bukopin
8.	Bank Muamalat Syariah

Sumber : Di olah penulis (Lampiran 2)

Adapun jumlah sampel data yang digunakan yaitu sejumlah 128 data sampel. Keterangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Keterangan Sampel Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2011 – 2014

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia	12
2.	Jumlah Bank yang tidak memenuhi criteria	4
3.	Jumlah bank sesuai kriteria memenuhi data 2011-2014 dan dijadikan sampel dalam penelitian (16 triwulan)	8
Total sampel yang digunakan		16 X 8 = 128

Sumber: Diolah Penulis, 2016 (Lampiran 3)

4.1.2. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data (variabel – variabel) yang ada dalam penelitian ini. Pada penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata – rata (mean), minimum,

maksimum dan standar deviasi, hasil uji statistik deskriptif terlihat dalam tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif (%)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GIRO	128	24.51583	29.64691	27.0690768	1.45802887
TABUNGAN	128	24.81266	30.64950	27.7398657	1.76837803
DEPOSITO	128	26.85966	31.12337	29.2350606	1.13190097
PEM_MURABAHAH	128	26.00236	31.14877	29.0180415	1.30219494
Valid N (listwise)	128				

Sumber: lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui besarnya rata - rata variabel pembiayaan murabahah sebesar 29.0180415 atau setelah di anti log natural rata-rata variabel pembiayaan murabahah sebesar Rp 4.002.905.146.280 artinya rata – rata kemampuan manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah secara keseluruhan sebesar Rp 4.002.905.146.280. Sedangkan nilai minimum pembiayaan murabahah sebesar 26.00236 atau setelah di anti log nilai minimum variabel pembiayaan murabahah sebesar Rp 196.193.000000 pada Bank BCA syariah triwulan 1 tahun 2011 dan nilai maksimum dari pembiayaan murabahah sebesar 31.14877 atau setelah di anti log natural nilai maksimum pembiayaan murabahah sebesar Rp 33.708.424.000.000 pada Bank Syariah Mandiri triwulan 4 tahun 2014 dan nilai standar deviasi 1.30219494

Untuk variabel Giro dengan sampel 128 data. Rata-rata variable giro yang dimiliki Bank Umum Syariah adalah sebesar 27.0690768 atau setelah di anti log natural rata-rata variabel giro sebesar Rp 1.114.989.049.816, artinya nilai rata-rata giro yang dimiliki Bank Umum Syariah adalah Rp 1.114.989.049.816. Sedangkan nilai minimum dari variable giro sebesar 24.51583 atau setelah di anti log natural

nilai minimum variabel giro sebesar Rp 44.370.000.000 pada Bank Jabar Banten syariah triwulan 1 tahun 2011 dan nilai maksimum dari variable giro sebesar 29.64691 atau setelah di anti log nilai maksimum variabel giro sebesar Rp 7.507.387.000.000 pada Bank Syariah Mandiri triwulan 4 tahun 2013 dan nilai standar deviasi 1.45802887.

Untuk variabel Tabungan dengan sampel 128 data. Rata-rata variable tabungan yang dimiliki Bank Umum Syariah adalah sebesar 27.7398657 atau setelah di anti log natural nilai rata-rata variabel tabungan adalah sebesar Rp1.114.989.049.816, artinya nilai rata-rata tabungan yang dimiliki Bank Umum Syariah adalah Rp1.114.989.049.816. Sedangkan nilai minimum dari variable tabungan sebesar 24.81266 atau setelah di anti log natural nilai minimum variabel tabungan adalah sebesar Rp 59.704.000.000 pada BCA syariah triwulan 1 tahun 2011 dan nilai maksimum dari variable tabungan sebesar 30.64950 atau setelah di anti log natural nilai maksimum variabel tabungan adalah sebesar Rp 20.460.196.000.000 pada Bank Syariah Mandiri triwulan 4 tahun 2014 dan nilai standar deviasi 1.76837803.

Untuk variabel Deposito dengan sampel 128 data. Rata-rata variable deposito yang dimiliki Bank Umum Syariah adalah sebesar 29.2350606 atau setelah di anti log natural nilai rata-rata variabel deposito adalah sebesar Rp 4.973.080.584.830, artinya nilai rata-rata deposito yang dimiliki Bank Umum Syariah adalah Rp4.973.080.584.830. Sedangkan nilai minimum dari variable deposito sebesar 26.85966 atau setelah di anti log natural nilai minimum variabel deposito sebesar Rp462.381.000.000 pada BCA syariah triwulan 2 tahun 2011

dan nilai maksimum dari variable deposito sebesar 31.12337 atau setelah di anti log natural nilai maksimum variabel deposito sebesar Rp 32.862.934.000.000 pada Bank Muamalat Indonesia triwulan 4 tahun 2014 dan nilai standar deviasi 1.13190097.

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Autokorelasi.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis statistik *non parametrik kolmogorov-smirnov*. Distribusi dikatakan normal jika nilai asymptotic significance lebih besar dari 0,05. (Ghozali, 2006)

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		128
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29404601
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.104
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.345
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

Sumber: lampiran 10

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* yang diperoleh adalah 1,345 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,054 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi residual terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi uji normalitas.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Hasil Uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas Metode VIF
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
GIRO	.140	7.129
TABUNGAN	.091	10.998
DEPOSITO	.166	6.024

a. Dependent Variable: PEM_MURABAHAH

Sumber: lampiran 10

Berdasarkan tabel 4.6 hasil analisis dengan menggunakan metode tolerance dan VIF masih terdapat gejala multikoleniaritas dari variabel tabungan, sedangkan variabel giro dan deposito tidak terdapat gejala multikoleniaritas. Karena dengan menggunakan metode Tolerance masih terdapat gejala multikoleniaritas maka dalam penelitian ini digunakan metode Korelasi Parsial dengan kriteria jika nilai koefisien R^2 lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebas maka model tersebut tidak mengandung gejala multikoleniaritas suliyanto (2011) dengan hasil seperti pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Metode Korelasi Parsial
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.949	.948	.29758176

a. Predictors: (Constant), DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN

Sumber: lampiran 10

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-2.170	.876		-2.478	.015			
	GIRO	.174	.048	.194	3.591	.000	.889	.307	.073
	TABUNGAN	.031	.050	.042	.627	.532	.917	.056	.013
	DEPOSITO	.877	.057	.762	15.310	.000	.968	.809	.310

a. Dependent Variable: PEM_MURABAHAH

Sumber: lampiran 10

R Square = 0,949

Partial Giro = 0,307

Partial Tabungan = 0,056

Partial Deposito = 0,809

Karena secara keseluruhan nilai koefisien R Square = 0,949 > Partial Giro, Partial Tabungan, Partial Deposito maka tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Jika nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glejser

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.302	.428		.706	.482
	GIRO	.132	.024	1.178	5.586	.000
	TABUNGAN	-.100	.024	-1.077	-4.114	.000
	DEPOSITO	-.030	.028	-.206	-1.064	.289

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: lampiran 10

Hasil Uji Glejser di atas menunjukkan bahwa pada variabel giro dan tabungan menunjukkan terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan variabel

deposito tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi pada penelitian ini terjadi gejala heteroskedastisitas dari variabel giro dan tabungan.

Karena dengan menggunakan Uji Glejser masih terdapat gejala heteroskedastisitas maka dalam penelitian ini digunakan metode Rank Spearman dengan kriteria yang digunakan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas Suliyanto (2011) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Rank Spearman

		ABS_RES1	GIRO	TABUNGAN	DEPOSITO	
Spearman's rho	ABS_RES1	Correlation Coefficient	1.000	.007	-.170	-.170
		Sig. (1-tailed)	.	.469	.027	.028
		N	128	128	128	128
	GIRO	Correlation Coefficient	.007	1.000	.908**	.838**
		Sig. (1-tailed)	.469	.	.000	.000
		N	128	128	128	128
	TABUNGAN	Correlation Coefficient	-.170*	.908**	1.000	.921**
		Sig. (1-tailed)	.027	.000	.	.000
		N	128	128	128	128
	DEPOSITO	Correlation Coefficient	-.170*	.838**	.921**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.028	.000	.000	.
		N	128	128	128	128

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: lampiran 10

Jika t_{hitung} Giro, t_{hitung} Tabungan, dan t_{hitung} Deposito $< t_{tabel}$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

$$T_{\text{tabel}} = 1,9786$$

$$t_{\text{hitungGiro}} =$$

$$\frac{P_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(p_{xy})^2}} = \frac{0,007 \sqrt{128-2}}{1-(0,007)^2} = \frac{0,007(11,22)}{1-0,000049} = \frac{0,078}{0,9999} = 0,078$$

$$t_{\text{hitung Tabungan}} =$$

$$\frac{P_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(p_{xy})^2}} = \frac{-0,170 \sqrt{128-2}}{1-(-0,170)^2} = \frac{-0,170(11,22)}{1-0,289} = \frac{-1,907}{0,711} = -2,682$$

$$t_{\text{hitung Deposito}} =$$

$$\frac{P_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(p_{xy})^2}} = \frac{-0,170 \sqrt{128-2}}{1-(-0,170)^2} = \frac{-0,170(11,22)}{1-0,289} = \frac{-1,907}{0,711} = -2,682$$

Karena nilai $t_{\text{hitung Giro}}$, $t_{\text{hitung Tabungan}}$, dan $t_{\text{hitung Deposito}} < t_{\text{tabel}}$ (0,078, -2682, -2,682 < 1,9791) maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson* (DW). Uji ini dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.949	.948	.29758176	.268

a. Predictors: (Constant), DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN

b. Dependent Variable: PEM_MURABAH

Sumber: lampiran 10

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai DW sebesar 0,268 dengan jumlah sampel 128 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) maka nilai DW 0,268 lebih kecil dari batas du (1,774) dan kurang dari $3 - 1,774$ (3 - du), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala autokorelasi (berdasarkan tabel keputusan) atau terdapat autokorelasi.

Tabel 4.11
Tabel Uji Durbin – Watson (DW Test)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada korelasi negatif	No desicison	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, positif / negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Karena dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan berdasarkan tabel keputusan uji *Durbin Watson* (DW) masih terdapat gejala autokorelasi. Maka dalam penelitian ini menggunakan nilai *Durbin Watson* (DW) dengan menggunakan kriteria $-2 \leq DW \leq 2$ maka model tidak terjadi gejala autokorelasi (sarwono,2013), karena nilai DW dalam penelitian ini

sebesar 0,268 yang berarti bahwa nilai DW tersebut diantara $-2 \leq 0,268 \leq 2$ maka dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi pada penelitian ini.

4.1.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik regresi linier berganda (*Multiple Linearity Regression*). Analisis statistik regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui kuatnya hubungan pengaruh beberapa variabel independen (giro, tabungan, deposito). Untuk mengetahui pengaruh giro, tabungan dan deposito sebagai variabel independen terhadap pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut hasil pengolahan data untuk regresi berganda dengan tingkat signifikan 5% adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.170	.876		-2.478	.015
GIRO	.174	.048	.194	3.591	.000
TABUNGAN	.031	.050	.042	.627	.532
DEPOSITO	.877	.057	.762	15.310	.000

a. Dependent Variable: PEM_MURABAHAH

Sumber: lampiran 11

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LN}Y = \alpha + \text{LN}\beta_1 X_1 + \text{LN}\beta_2 X_2 + \text{LN}\beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -2,170 + 0,174X_1 + 0,031X_2 + 0,877X_3$$

Dari tabel 4.12 dan persamaan tersebut dapat diuraikan :

α = Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai pembiayaan murabahah atau konstanta sebesar -2,170. Konstanta tersebut menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai rata-rata pembiayaan murabahah turun sebesar 2,170 atau setelah di antilog maka nilai rata-rata pembiayaan murabahah turun sebesar Rp 8.785.284

$\beta_1 = 0,174$ artinya apabila setiap terjadi peningkatan jumlah giro sebesar satu satuan dan variabel lain tetap, maka akan terjadi peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 0,174 atau setelah di antilog nilai peningkatan pembiayaan murabahah sebesar Rp 1.190.056.

$\beta_2 = 0,031$ artinya apabila setiap terjadi peningkatan jumlah tabungan sebesar Rp.1 dan variabel lain tetap, maka akan terjadi peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 0,031 atau setelah di antilog nilai peningkatan pembiayaan murabahah sebesar Rp 1.031.486.

$\beta_3 = 0,877$ artinya apabila setiap terjadi peningkatan jumlah deposito sebesar Rp.1 dan variabel lain tetap, maka akan terjadi peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 0,877 atau setelah di antilog nilai peningkatan pembiayaan murabahah sebesar Rp 2.403.678

4.1.5 Uji R²

Presentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R²). Nilai yang digunakan adalah *adjusted R squar*. Hasil uji R² dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.949	.948	.29758176

a. Predictors: (Constant), DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN

b. Dependent Variable: PEM_MURABAHAH

Sumber: lampiran 12

Dari tabel diatas dapat diketahui koefisien determinasi Ajusted R Square sebesar 0,948 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,948 maka dapat diartikan bahwa 94,8% pembiayaan murabahah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari giro(X1), tabungan(X2), deposito(X3). Sedangkan sisanya yaitu 5,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini yaitu varibel margin keuntungan, FDR, NPF dsb.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan dilakukan dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel 4.14 :

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.170	.876		-2.478	.015
	GIRO	.174	.048	.194	3.591	.000
	TABUNGAN	.031	.050	.042	.627	.532
	DEPOSITO	.877	.057	.762	15.310	.000


a. Dependent Variable: PEM_MURABAHAH

Sumber: lampiran 12

Hipotesis 1 :Giro berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa hipotesis pertama mengenai variabel Giro diketahui hasil uji t pada variabel Giro (X1) seperti tabel diatas diperoleh $t_{hitung} = 3,591$ dengan $df(n-k) = df (128-3) = 125$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05 sehingga $t_{hitung}3,591 > t_{tabel} 1,9791$ maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan $H1$ diterima yang berarti hasil anallisis regresi menunjukkan bahwa Giro berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.


4.1 Kurva Penerimaan Hipotesis Pertama



Hipotesis 2 : Tabungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa hipotesis kedua mengenai variabel Tabungan diketahui hasil uji t pada variabel tabungan (X_2) seperti tabel diatas diperoleh $t_{hitung} = 0,627$ dengan $df(n-k) = df (128-3) = 125$ dan nilai signifikan sebesar 0,532 yang nilainya diatas 0,05 sehingga $t_{hitung} 0,627 < t_{tabel} 1,9791$ maka dapat dikatakan H_0 diterima dan H_2 ditolak yang berarti hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Tabungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah


4.2 Kurva penolakan Hipotesis Kedua



Hipotesis 3 : deposito berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga mengenai variabel Deposito diketahui hasil uji t pada variabel tabungan (X3) seperti tabel diatas diperoleh $t_{hitung} = 15,310$ dengan $df(n-k) = df (128-3) = 125$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05 sehingga $t_{hitung} 15,310 > t_{tabel} 1,9791$ maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Deposito berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

4.3 Kurva Penerimaan Hipotesis Ketiga



2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel tergantung. Hasil Pengujian dengan Uji F diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		df	F	Sig.
1	Regression	3	769.295	.000 ^b
	Residual	124		
	Total	127		

a. Dependent Variable: PEM_MURABAHAH


b. Predictors: (Constant), DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN

Sumber: lampiran 12

Uji Hipotesis 4

Hipotesis empat dilakukan untuk menguji apakah giro, tabungan dan deposito berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil tabel 4.15 di atas diperoleh nilai F_{hitung} 769.295 dengan df; α , (k-1), (n-k) atau 0,05 (3-1), (128-3) diperoleh besarnya nilai F_{tabel} sebesar 3,07, karena nilai F_{hitung} (769,295) $>$ F_{tabel} (3,07), maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk masuk criteria *fit* (cocok). Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_4 diterima sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi bahwa giro, tabungan dan deposito secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

4.4 Kurva Penerimaan Hipotesis Keempat



4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis berikut ini kami sajikan rangkuman hasil pengujian hipotesis berupa tabel sebagai berikut.

Tabel 4.16 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Uji F	Uji T	Signifikansi	Kesimpulan
Giro berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah		3,591	0,000	H1 Diterima
Tabungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah		0,627	0,532	H2 Ditolak
Deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah		15,310	0,000	H3 Diterima
Giro , Tabungan, Deposito secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah	769,295		0,000	H4 Diterima

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis pertama menunjukkan bahwa giro (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia, karena dilihat dari uji t statistik diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,591$ dengan $df (n-k) = 125$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05, sehingga $t_{hitung} 3,591 > t_{tabel} 1,9791$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel giro berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H1 Diterima**. Hal ini karena pada umumnya giro merupakan tabungan milik korporasi atau perusahaan sehingga relative lebih optimal digunakan untuk pembiayaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama bahwa giro berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra (2013), Rimadhani dan Erza (2011), Pratin

dan Akhyar (2005) dan Prihatiningsih (2012) bahwa giro berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kedua menunjukkan bahwa tabungan (X2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia, karena dilihat dari uji t statistik diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,627$ dengan $df (n-k) = 125$ dan nilai signifikan sebesar 0,532 yang nilainya di atas 0,05, sehingga $t_{hitung} 0,627 < t_{tabel} 1,9791$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tabungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H2 Ditolak**. Hal ini karena tabungan merupakan simpanan yang sering diambil dan bersifat konsumtif.

Hasil pengujian hipotesis kedua, bahwa tabungan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Khodijah (2008) bahwa tabungan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa deposito (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia, karena dilihat dari uji t statistik diperoleh nilai $t_{hitung} = 15,310$ dengan $df (n-k) = 125$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya di bawah 0,05, sehingga $t_{hitung} 15,310 > t_{tabel} 1,9791$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H3 Diterima**. Hal ini karena deposito merupakan tabungan berjangka dan


jumlahnya besar, sehingga pihak bank bisa memanfaatkan untuk pembiayaan kepada nasabah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga, bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian candra (2013), Rimadhani dan Erza (2011), Pratin dan Akhyar (2005) dan Prihatiningsih (2012) bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis keempat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan df; α , (k-1), (n-k) atau 0,05 (3-1), (128-3) diperoleh besarnya nilai F_{tabel} sebesar 3,07, karena nilai F_{hitung} (769,295) $> F_{tabel}$ (3,07), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H4 Diterima**.

Hasil pengujian Hipotesis keempat, diperoleh hasil bahwa giro, tabungan dan deposito secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito memiliki sumbangsi yang positif terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Semakin besar dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito yang dihimpun oleh bank umum syariah, maka akan semakin besar kemungkinan bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani dan Erza (2011), Candra (2013), Pratin dan Akhyar (2005) dan Prihatiningsih (2012) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga yang terdiri dari giro tabungan dan deposito secara bersama – sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pengujian hipotesis sebagai berikut :

- a. Variabel giro secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai $t_{hitung} 3,591 > t_{tabel} 1,9791$.
- b. Variabel tabungan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,532 dan nilai $t_{hitung} 0,627 < t_{tabel} 1,9791$.
- c. Variabel deposito secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai $t_{hitung} 15,310 > t_{tabel} 1,9791$.
- d. Variabel giro, tabungan dan deposito secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah di Indonesia, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai $F_{hitung} 769,295 > F_{tabel} 3,07$.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti

- a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang berbedaseperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah waktu penelitian karena rentan waktu 4 tahun yaitu 2011-2014 masih terdapat masalah dalam analisis data.
- c. Variabel dalam penelitian independen yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga yang di jabarkan menjadi tiga variabel yaitu giro, tabungan dan deposito maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel pembiayaan murabahah sehingga tidak menyebabkan permasalahan pada pengujian asumsi klasik.

2. Bagi Pihak Bank

Manajemen bank umum syariah diharapkan selalu meningkatkan menghimpun dana pihak ketiga terutama giro dan deposito untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah.